



Kecamatan Jaten

Jl. Raya Jaten No.85 Jaten 57771 0271821319

jaten.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jaten

Standar Pelayanan IUMK/SIUP

No. SK :

Persyaratan

1. Pelayanan IUMK a. Fotocopy KTP, KK Pemohon b. Photo Berwarna 4x6 2(dua)lembar c. Berkas atau Dokumen pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Pelayanan SIUP a. Foto Copy KTP, KKb. NPWP c. Berkas Surat Pengantar dari Desa/kelurahan d. Fotocopy NPWP Pemohon e. Foto produk usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi; b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung diproses pembuatan pengantar atau rekomendasi camat e. Setelah produk selesai dibuatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil atau SIUP

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses Surat izin IUMK/SIUP rata-rata 5 menit dan paling lama 14 hari kerja dihitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. STANDAR PELAYANAN IUMK/SIUP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Jaten

Jl. Raya Jaten No.85 Jaten 57771 0271821319

jaten.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jaten

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan